



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 05 TAHUN 2001

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu mengatur pembentukan organisasi Kelurahan ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian, sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah ;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Tegal ;
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan ;

7. Lurah.....

7. Lurah adalah Kepala Kelurahan ;
8. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
 1. Kelurahan Slawi Wetan ;
 2. Kelurahan Procot ;
 3. Kelurahan Pakembaran ;
 4. Kelurahan Kudailai ;
 5. Kelurahan Kagok ;
 6. Kelurahan Dampyak.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah mempunyai tugas menjalankan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud ayat (3) Pasal ini, Lurah mempunyai fungsi :
 - a. melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat ;
 - b. melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
 - c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
 - d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah ;

BAB IV.....

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kelurahan, terdiri dari Lurah, Sekretariat dan Seksi.

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi terdiri dari :
 1. Seksi Pemerintahan ;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 3. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 4. Seksi Pembangunan ;
 5. Seksi Pelayanan Umum.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kelurahan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pejabat yang menduduki jabatan eselon V, pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI.....

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 8

- (1) Penjabaran Tugas dan Fungsi Lurah, Sekretaris, Seksi, serta Tata Kerja Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Kelurahan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di : S L A W I.

Pada tanggal : 20 Januari 2001

BUPATI TEGAL



SOEDIHARTO

Diundangkan di Slawi pada tanggal: 22 Januari 2001 SEKRETARIS DAERAH TEGAL  Dr. MOESTOFA HARPIO Pembina Ujama Mluca NIP.010 067 977 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR: 05 TAHUN: 2001
--

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 05 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu mengatur pembentukan organisasi Kelurahan.


Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 10 : Cukup Jelas.

**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 05 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI TEGAL
Soediharto
SOEDIHARTO